

**PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD  
GOVERNANCE DESA MOJOREJO**



**OLEH:**

**ERSON UMBU WINDI**

**2019210091**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Pemerintah desa dipandang mampu menilai lingkungan setempat, termasuk potensi sumber dayanya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta faktor-faktor lain untuk mengoptimalkan pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi masyarakat. Pendanaan ini dimaksudkan untuk membantu proyek-proyek pemerintah desa yang mempromosikan pemberdayaan, tata kelola, dan pembangunan. Penelitian berfokus pada (1) Peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif yang dipadukan dengan penelitian deskriptif sebagai metodenya. Jenis Kebijakan Manajemen untuk Mewujudkan Good Governance. (2) Faktor-faktor di Kabupaten Mojorejo, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu yang memperlancar atau menghambat pengendalian keuangan daerah yang baik. (1) Kepala Desa Mojorejo yang merupakan penanggung jawab keseluruhan wilayah desa menjadi informan dalam penelitian ini. (2) Sekretaris desa bertindak sebagai pimpinan tata usaha. (3) DPD Desa Majorejo (4) Pemukiman Mojorejo

**Kata kunci: Pengelolaan Anggaran, Dana Desa, Good Governance**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa dikatakan mampu memahami keadaan daerahnya sendiri, juga kapasitas sumber daya energi yang dimilikinya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan hal-hal lain untuk memaksimalkan pertumbuhan desa melalui kekuatan masyarakatnya. Secara khusus, Pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terkumpul untuk menciptakan dana ADD, yang selanjutnya disalurkan ke desa-desa. Pemerintah desa dapat menggunakan dana ini sebagai sumber uang untuk proyek-proyek yang mendorong pemberdayaan masyarakat, tata kelola, dan pembangunan.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan dimasukkan ke dalam APBdes merupakan komponen pendapatan desa yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyediakan dana untuk desa, kabupaten, dan kota, yang kemudian diteruskan ke pemerintah daerah. Rencanakan pajak dan pengeluaran kotamadya Sumber daya ini membantu prakarsa regional, kampanye politik, dan operasi pemerintah.

Stok cadangan kota habis. Perda Uang dan Undang-Undang (PP) Kota tidak resmi No. 60 Tahun 2014 mengatur tentang penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta siapa yang bertugas untuk itu. Properti kota terdistribusi, RP. 72 triliun akan diinvestasikan di 74.961 desa pada tahun 2021, dan per 10 Januari 2022, 74.939 komunitas akan menghasilkan Rp. 71,85 triliun dalam bentuk tunai (Humas, 2021). Dengan maksud untuk mencapai otonomi yang sebenarnya, demokrasi, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan lokal. Menurut Astuti (2012), melalui mesin desa, kepala desa dan jajarannya diyakini mewakili keseluruhan sistem politik lokal.

Sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Keuangan Desa” mengacu pada semua hak dan tanggung jawab desa yang bernilai moneter serta semua aset keuangan dan real estat yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut kajian belum sepenuhnya dilaksanakan dan pemerintah kota Surakarta belum sepenuhnya mengatasi

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan good governance. Kajian ini menunjukkan bahwa sifat partai politik, sistem hukum, dan struktur pemerintahan semuanya berdampak pada seberapa baik penyelenggaraan pemerintahan (Utami, 2004).

Untuk memastikan bahwa pemerintah dan rakyat memiliki hubungan timbal balik dan pemerintah dapat melaksanakan semua keinginan rakyat, perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip baru, membangun konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efisiensi, tanggung jawab, dan memiliki visi strategis. Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi adalah tiga dari sembilan prinsip Good Governance yang menonjol secara khusus (Hardiwinoto, 2017).

Tim pengelola kegiatan yang juga membawahi SPJ yang melibatkan warga dalam kegiatan aplikasi melakukan sesi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Semua kegiatan pelaksanaan anggaran dipublikasikan melalui papan pengumuman transparansi; sayangnya, anggaran ADD tidak memiliki situs web yang terkait dengannya. Sidang pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran Desa (Ilyas, 2019). Alokasi Dana Desa Terkelola (ADD) merupakan komponen kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Administrasi Alokasi Dana Desa (ADD) harus dihormati. Berdasarkan hasil investigasi, Kelembagaan di desa sebagian besar tidak aktif, dan Tim Khusus meninjau persiapan RPJM Desa dan RKP Desa di Musrengbandes sebelum menyusun Raperdes dan menempelkan setiap Raperdes di papan pengumuman.

Pengembangan tata pemerintahan yang baik sangat penting bagi pemerintah untuk digunakan ketika menanggapi permintaan publik karena membantu mengukur tingkat tekanan yang diberikan orang kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi yang efektif. Otonomi desa meningkatkan tanggung jawab masyarakat sekaligus memberikan kekuasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur, mengatur, dan mengatur seluruh desa. Untuk kewajiban yang diantisipasi, eksekutif dari rencana keuangan daerah sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, pemerintahan desa membidangi sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi sistem penghimpunan dana dan pertanggungjawaban kedinasan. Sistem ini dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan ayat (2) Pasal 71, anggaran desa, pendapatan usaha, keuntungan warisan, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya semuanya berkontribusi

pada pendapatan desa. Penyaluran uang desa yang terdiri dari pembayaran perimbangan yang diterima dari kabupaten dan kota, dukungan keuangan dari daerah, rektor dan pemerintah daerah, serta pendapatan lain yang dihasilkan oleh desa, merupakan salah satu jenis penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah kabupaten dan kota.

Judul penelitian ini “Manajemen ADD dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Mojorejo” berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, seberapa efektifkah penyelenggaraan alokasi uang desa dalam mendorong good governance?
2. Dalam rangka mewujudkan good governance di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi uang daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengapresiasi pengelolaan ADD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu.
2. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif di desa Mojorejo, kecamatan Junrejo, kota Batu, perlu dipahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan alokasi uang daerah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Buat masyarakat  
Pertukaran informasi dengan masyarakat sekitar tentang pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan good governance di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Untuk Desa Mojorejo  
Untuk merefleksi atau menjadi pedoman evaluasi diri pemerintah bagaimana desa Mojorejo kecamatan Junrejo kota Batu mengelola alokasi keuangan desa untuk mewujudkan good governance
3. Untuk Akademisi

Agar Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu memiliki pemerintahan yang unggul. Penerapan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar, terutama terkait dengan jabatan pengelolaan alokasi keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- ILYAS, R. (2019) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Skripsi.
- Utami, W. N. I. W. (2004) Implementasi *Good Governance* dengan Dasar UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, di Kota Surakarta. In *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Undang- undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Wilayah.